

**Panduan Tenant atau Penyewa Lahan di
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Tahun 2019**

**Manajemen Fasilitas dan
Keselamatan Rumah Sakit**



Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

Jl. Dr. A. Rivai, Painan 25611

Phone : (0756) 21428-21518, Fax. 0756- 21398

BAB I

DEFINISI

1.1 MANAJEMEN RISIKO FASILITAS DAN LINGKUNGAN

Manajemen risiko adalah budaya, proses dan struktur yang diarahkan untuk mewujudkan peluang-peluang sambil mengelola efek yang tidak diharapkan dengan tujuan meminimalisasi dan meniadakan risiko yang ditimbulkan oleh berbagai potensi bahaya yang ada di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Tujuan khusus adanya manajemen risiko fasilitas adalah :

- a. Mengurangi risiko kegagalan fasilitas yang ada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- b. Mengawasi dan memonitor risiko terkait fasilitas dan lingkungan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- c. Meningkatkan keamanan dan keselamatan fungsi fasilitas yang ada di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan bagi karyawan, pasien, dan pengunjung.

1.2 TENANT ATAU PENYEWA LAHAN

Tenant atau penyewa lahan adalah pihak yang tidak terkait dengan pelayanan rumah sakit dan berada dalam fasilitas pelayanan pasien di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Tenant atau penyewa lahan ini dapat berupa rumah makan, kantin, kafe, took roti, toko souvenir, dan lain sebagainya.

Tenant yang berada di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan harus memenuhi semua program manajemen risiko fasilitas dan keamanan yang berlaku di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien, pengunjung, karyawan serta penyewa lahan lain sebagainya.

Tenant yang berada di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan harus memenuhi semua program manajemen risiko fasilitas dan keamanan yang berlaku di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien, pengunjung, karyawan serta penyewa lahan tersebut.

1.3 IDENTIFIKASI AREA RISIKO

Dalam upaya Manajemen Risiko Fasilitas di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dilakukan identifikasi risiko terjadinya ancaman Keselamatan dan Keamanan baik terhadap karyawan, pasien, dan pengunjung :

NO	JENIS RISIKO KESELAMATAN dan KEAMANAN di RUMAH SAKIT	AREA RISIKO
1	2	3
1.	Kedaruratan/ Bencana a. Internal : 1) Ledakan tabung gas 2) Keracunan gas 3) Keracunan makanan 4) Kebakaran 5) Gempa bumi 6) Ledakan bom b. Eksternal : 1) Gempa bumi 2) Ledakan 3) KecelakaanLalu lintas 4) Keracunan makanan 5) Kebakaran 6) Wabah penyakit 7) Banjir	Ruang Rawat Inap, IGD, Poliklinik, Laboratorium, Radiologi, IPAL,Gizi, Farmasi, dan seluruh area
2	Penculikan Bayi	Ruang Perinatologi
3	Pencurian	Poliklinik, IGD, Rawat Inap, Perkantoran
4	Kekerasan Fisik	Poliklinik, IGD, Rawat Inap
5	Cedera Fisik	Semua tempat
6	Terpapar Radiasi	Radiologi
7	Pasien hilang/minggat	Ruang rawat Inap
8	Tertusuk jarum/ benda tajam	Poliklinik, IGD, Ruang rawat Inap, Laboratorium, Petugas Cleaning Service

BAB II

RUANG LINGKUP

Panduan Manajemen Risiko Fasilitas dan Lingkungan bagi Tenant atau Penyewa Lahan meliputi Definisi, Ruang Lingkup, Tatalaksana, dan Dokumentasi dalam menjalankan program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan khususnya bagi tenant di lingkungan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Dalam hal ini semua tenant yang berada di lingkungan rumah sakit harus mentaati peraturan yang dibuat untuk menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman sehingga keselamatan pasien dapat terjamin. Program Manajemen Risiko Fasilitas dan Lingkungan yang harus dipatuhi pula oleh tenant atau penyewa lahan adalah :

- a. Keselamatan dan Keamanan
- b. Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbahnya
- c. Penanggulangan Bencana
- d. Proteksi Kebakaran

BAB III

TATALAKSANA

3.1 KESELAMATAN DAN KEAMANAN

Tenant sebagai pihak yang menyewa lahan di lingkungan rumah sakit wajib ikut serta menjaga keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Rasidin Padang. Dalam menjalankan aktivitasnya, penyewa lahan harus memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tidak menimbulkan bahaya bagi karyawan, pasien, keluarga pasien, dan pengunjung RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Ruang lingkup keselamatan dan keamanan yang harus dipatuhi oleh tenant adalah :

1. Pencegahan terhadap pencurian dan pemaksaan pengambilan barang milik masyarakat rumah sakit
2. Pencegahan kekerasan oleh petugas, pasien maupun pengunjung di rumah sakit. Tenant harus mematuhi tata tertib yang ada di rumah sakit, sehingga tenant juga berkewajiban untuk melaporkan kepada security jika terdapat pengunjung atau customernya yang memiliki indikasi dapat melakukan kekerasan kepada petugas, pasien, dan pengunjung.
3. Keselamatan dan keamanan lingkungan rumah sakit. Tenant harus menjaga keselamatan dan keamanan dengan cara :
 - a. merawat kondisi bangunan tenant
 - b. tidak menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan kekhawatiran karyawan, pasien, dan pengunjung
 - c. Melaporkan kepada security atau keryawan lain jika terdapat suatu hal yang mencurigakan
 - d. Jika terdapat aktifitas jual beli makanan maka makanan yang dijual harus aman, tidak mengandung bahan makanan yang berbahaya, bersih dan sehat bagi konsumen sehingga tidak membahayakan kesehatan pembeli

3.2 BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAHNYA

Tenant sebagai masyarakat rumah sakit harus ikut serta mengelola material yang diketahui memiliki potensi bahaya bagi manusia maupun lingkungan untuk meminimalkan risiko bahaya maupun cedera. Tenant selain sebagai sasaran edukasi dan pemberian informasi terkait B3 dan limbahnya juga sebagai pihak pencegahan bahaya akibat B3 dan limbahnya.

Risiko bahan berbahaya difokuskan pada risiko yang di sebabkan oleh bermacam macam bahan berbahaya yang dapat memajan pasien, pengunjung, dan karyawan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, dengan :

- a. Menentukan bahan berbahaya dan beracun di tenant jika ada
- b. Data bahan berbahaya dan beracun yang ada di lingkungan tenant diidentifikasi dalam Material Safety Data Sheet (MSDS) atau dokumen sejenis yang disediakan oleh supplier tenant
- c. Tenant harus mengerti alur kejadian tumpahan, kebocoran jika terjadi dan merespon cepat jika terjadi hal tersebut.
- d. Proses pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan harus mengikuti Standar Prosedur Operasional yang berlaku di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

3.3 PENANGGULANGAN BENCANA

Sebagai masyarakat yang ada di lingkungan rumah sakit, tenant harus mematuhi alur jika terjadi kejadian bencana dan ikut serta dengan tenang membantu kelancaran evakuasi korban bencana. Hal ini mengharuskan tenant untuk diikutsertakan dalam program pemberian edukasi terkait penanggulangan bencana dan mengikuti kegiatan simulasi bencana jika dilakukan kegiatan tersebut.

Selain itu, tenant harus memahami risiko dan bahaya bencana yang kemungkinan dapat terjadi di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. Daftar bencana yang mungkin dapat terjadi antara lain kebakaran, banjir, dan gempa dan angin badai. Kegiatan edukasi harus dilakukan secara berkala untuk merefresh ilmu yang diperoleh.

3.4 PROTEKSI KEBAKARAN

Kegiatan pengamanan kebakaran harus dilakukan oleh tenant agar menimbulkan keselamatan dan keamanan masyarakat rumah sakit dari cedera atau kemungkinan nyawa saat terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, setiap tenant di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan harus mengerti cara penggunaan alat pemadam api ringan (APAR) dan tidak membuat kondisi yang dapat menimbulkan kebakaran.


**BAB IV
DOKUMENTASI**

4.1 Form Audit Kepatuhan Tenant

**FORMULIR AUDIT KEPATUHAN TENANT RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
BULAN TAHUN**

No	Nama Tenant	Keselamatan dan keamanan		B3 dan Limbahnya		Penanggulangan Bencana		Proteksi Kebakaran	
		Patuh	Tidak Patuh	Patuh	Tidak Patuh	Patuh	Tidak Patuh	Patuh	Tidak Patuh
1									

Ditetapkan di : P A I N A N
Pada tanggal :


Dr. H. SUTARMAN, MM